



KEPUTUSAN KEPALA DESA TANIRAN SELATAN
NOMOR 36 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA TANIRAN
SELATAN KECAMATAN ANGKINANG KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPALA DESA TANIRAN SELATAN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/ Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH) perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum di Desa;
- b. bahwa dalam upaya menumbuhkan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat di Desa Taniran Selatan, perlu membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Taniran Selatan tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Taniran Selatan Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU: Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Taniran Selatan Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA: Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan temu sadar hukum di tingkat kelompok dan/atau tingkat desa, dan upaya lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di desa.
- KETIGA: Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 10 Juli 2024
KEPALA DESA TANIRAN SELATAN,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA TANIRAN
SELATAN
NOMOR 36 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA
SADAR HUKUM DESA TANIRAN
SELATAN KECAMATAN ANGKINANG
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA TANIRANI SELATAN

No.	Nama	Jabatan dalam Kelompok Kadarkum	Keterangan	No. HP
1.	SARPANI	Ketua	Kepala Desa	085251654357
2.	RAHMADANI	Sekretaris	Sekretaris Desa	082270363730
3.	MUHAMMAD AINI	Anggota	Bhabinkantipnas	085137011604
4.	SALMAN	Anggota	Babinsa	-
5.	DIRKANSYAH	Anggota	Ketua BPD	085286246099
6.	M. SADIKIN	Anggota	Wakil Ketua BPD	081256887359
7.	MASKUPAH	Anggota	Ketua PKK	082358045499
8.	AKHMAD MUJILLAH	Anggota	Ketua RT 01	085249918226
9.	BAHDI	Anggota	Ketua RT 02	082155507229
10.	LIMANSYAH	Anggota	Ketua RT 03	081522792515
11.	ZULKIFLI	Anggota	Ketua RT 04	085249431406
12.	MUHLIS	Anggota	Ketua RW 01	085251643140
13.	SAYUTI	Anggota	Ketua RW 02	-
14.	SAMSULIANSYAH	Anggota	LPM	-
15.	SAIDI RAHMAN	Anggota	Kaur Umum	085753107078

KEPALA DESA TANIRAN SELATAN,

